



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor : 004 TAHUN 2018
TENTANG
SATUAN BIAYA OPERASIONAL RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Operasional Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Universitas Negeri Surabaya tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 41/PMK.05/2015 telah menetapkan Satuan Biaya Operasioan Rencana Bisnis dan Anggaran Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Operasional Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;

11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan RI Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
13. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 98 Tahun 2016, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu dilingkungan Kemristekdikti;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
15. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor :49/PMK.02/2017, tanggal 31 Maret 2017, tentang Standar Biaya Masukan tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATUAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG SATUAN BIAYA OPERASIONAL RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2018;
- KESATU : Satuan Biaya Operasional RBA 2018 Universitas Negeri Surabaya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Satuan Biaya Operasional (RBA) ini akan diatur secara tersendiri;
- KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2018 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Januari 2018
Rektor,

ttd

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti RI
3. Inspektur Jenderal Kemristekdikti RI
4. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti RI
5. Para Wakil Rektor Unesa
6. Para Dekan, Dir. Pascasarjana, Ketua Lembaga
7. Kepala Biro Selingkung Unesa

WARSONO
NIP 196005191985031002

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kepala Biro Umum dan Keuangan